



<p style="text-align: center;">RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH</p> 	STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN FOTO RONTGEN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
	Tanggal Terbit 02 Januari 2022	<p>Ditetapkan di : Praya Pada tanggal : 02 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">DIREKTUR RSUD PRAYA</p> <p style="text-align: center;"><u>dr. Muzakir Langkir</u> Pembina Tk I/IVb NIP: 196411152006041001</p>	
A. PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Lembar permintaan pemeriksaan DPJP b. Kuitansi Pembayaran 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Lembar Pemeriksaan dari DPJP b. SEP 		
B. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan dari DPJP ke loket pendaftar radiologi dengan dilengkapi kuitansi pembayaran 2. Petugas Radiologi pengecekan kelengkapan berkas dan selanjutnya memasukkan data permintaan pemeriksaan ke dalam SIMRS 3. Pasien menuju ruang pemeriksaan 4. Radiografer melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan SPO 5. Radiografer mencetak hasil pemeriksaan 6. Dokter Radiologi melakukan Expertise terhadap hasil pemeriksaan 7. Hasil pemeriksaan yang sudah ditanda tangani oleh Dokter Radiologi dicatat dan dimasukkan dalam amplop oleh petugas di loket pengambilan hasil 8. Pasien mengambil hasil pemeriksaan di loket pengambilan hasil dengan membubuhkan paraf atau tanda tangan di buku register 		

RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH 	STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN FOTO RONTGEN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/2
C. WAKTU	c. 24 (Dua puluh empat) Jam		
D. BIAYA PELAYANAN	Sesuai tariff perbup		
E. PENGADUAN	Petugas Tim Pengaduan		